



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp3.162.140.424.371,62

|                 |                               |                      |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| b. Belanja      | <u>Rp3.126.226.470.518,90</u> |                      |
| Surplus/defisit |                               | Rp35.913.953.852,72  |
| c. Pembiayaan   |                               |                      |
| - Penerimaan    | Rp181.498.742.702,57          |                      |
| - Pengeluaran   | <u>Rp 31.663.260.000,00</u>   |                      |
| Surplus/defisit |                               | Rp149.835.482.702,57 |

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ( 1 ) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan<br>Sejumlah            | Rp 23.655.248.080,62          |
| dengan rincian sebagai berikut :  |                               |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan                                  | Rp3.138.485.176.291,00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp3.162.140.424.371,62</u> |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp 23.655.248.080,62          |
| ( 2 ) Selisih anggaran dengan realisasi belanja<br>Sejumlah               | Rp(160.081.173.319,10)        |
| dengan rincian sebagai berikut :  |                               |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan                                     | Rp3.286.307.643.838,00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp3.126.226.470.518,90</u> |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp (160.081.173.319,10)       |
| ( 3 ) Selisih anggaran dengan realisasi surplus /<br>(defisit) sejumlah   | Rp 183.736.421.399,72         |
| dengan rincian sebagai berikut :  |                               |
| a. Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan                           | Rp (147.822.467.547,00)       |
| b. Realisasi Surplus / (defisit)  | <u>Rp 35.913.953.852,72</u>   |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp 183.736.421.399,72         |
| ( 4 ) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan<br>pembiayaan sejumlah | Rp 6.275.155,57               |
| dengan rincian sebagai berikut :  |                               |
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah<br>Perubahan                    | Rp 181.492.467.547,00         |

|              |   |    |                           |
|--------------|---|----|---------------------------|
| b. Realisasi |   | Rp | <u>181.498.742.702,57</u> |
|              | Selisih lebih/(kurang)  | Rp | 6.275.155,57              |
| ( 5 )        | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp | (2.006.740.000,00)        |
|              | dengan rincian sebagai berikut :                                  |    |                           |
| a.           | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan                 | Rp | 33.670.000.000,00         |
| b. Realisasi |   | Rp | <u>31.663.260.000,00</u>  |
|              | Selisih lebih/(kurang)  | Rp | (2.006.740.000,00)        |
| ( 6 )        | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah        | Rp | 2.013.015.155,57          |
|              | dengan rincian sebagai berikut :                                  |    |                           |
| a.           | Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan                        | Rp | 147.822.467.547,00        |
| b. Realisasi |   | Rp | <u>149.835.482.702,57</u> |
|              | Selisih lebih/(kurang)  | Rp | 2.013.015.155,57          |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut :

|    |                                 |     |                    |
|----|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Saldo anggaran lebih awal       | Rp. | 181.482.467.546,57 |
| b. | Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | Rp. | 181.482.467.546,57 |
| c. | SILPA                           | Rp. | 185.749.436.555,29 |
| d. | Saldo anggaran lebih akhir      | Rp. | 185.749.436.555,29 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

|    |                  |     |                      |
|----|------------------|-----|----------------------|
| a. | Jumlah aset      | Rp. | 3.838.478.619.191,23 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp. | 27.054.183.626,74    |
| c. | Jumlah ekuitas   | Rp. | 3.811.424.435.564,48 |

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan                          | Rp 3.352.199.556.345,13 |
| - Pendapatan Asli Daerah               | Rp 528.800.122.125,13   |
| - Pendapatan Transfer                  | Rp 1.934.721.144.336,00 |
| - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp 888.678.289.884,00   |
| b. Beban                               | Rp 3.164.524.842.486,63 |
| Surplus/Defisit dari Operasi           | Rp. 187.674.713.858,50  |
| c. Surplus Non Operasional             | Rp. 2.029.961.942,38    |
| Defisit Non Operasional                | Rp. 33.576.111.856,78   |
| Surplus/Defisit Non Operasional        | Rp. (31.546.149.914,40) |
| d. Pos Luar Biasa :                    |                         |
| Pendapatan Luar Biasa                  | Rp. -                   |
| Beban Tak Terduga                      | Rp. 1.500.445.750,00    |
| Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa    | Rp. (1.500.445.750,00)  |
| e. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp 154.628.118.194,10   |

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021    | Rp 181.483.222.746,57   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi      | Rp 474.175.112.501,72   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi    | Rp (438.261.158.649,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan    | Rp (31.646.984.844,00)  |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris  | Rp 50.586.181,00        |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 | Rp 185.800.877.936,29   |

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Ekuitas awal  | Rp 3.674.672.097.574,43 |
| b. Surplus/defisit LO  | Rp 154.628.118.194,10   |
| c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/<br>kesalahan mendasar | Rp. (17.875.780.204,04) |
| d. Ekuitas akhir   | Rp 3.811.424.435.564,48 |

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan ;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten brebes tahun anggaran 2021.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 29 juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES  
TAHUN 2022 NOMOR 5

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 29 juli 2022  
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KA BUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH :  
5-132/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH**

Pembina-IV/a

NIP. 19820625 200904 1 005